

Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan

Principle of Isonomy in Indonesia: Philosophy, Meaning, and Comparation

A'an Efendi

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember 68121
Email: aan_efendi.fh@unej.ac.id

Freddy Poernomo

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
Email: f4poernomo@gmail.com

Naskah diterima: 18-08-2021 revisi: 20-05-2022 disetujui: 31-05-2022

Abstrak

Pengaturan prinsip isonomi dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang turunannya yang tanpa penjelasan maknanya berimplikasi pada kesalahpahaman memaknainya. Penelitian ini mencari jawaban mengenai persoalan filosofi dan makna prinsip isonomi tersebut dan membandingkannya dengan prinsip isonomi dalam hukum Inggris yang berdasar *rule of law*. Menggunakan penelitian teoretis diperoleh tiga jawaban. Kontrak sosial yang berisi kesepakatan penyerahan hak alamiah melakukan penegakan hukum oleh individu-individu kepada negara dan menempatkan individu-individu pada posisi dan perlakuan yang sama dalam penegakan hukum oleh negara menjadi filosofi prinsip isonomi. Prinsip isonomi di Indonesia berdasar pada keadilan distributif di mana perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti proporsional dengan memperhatikan kelas, kedudukan, prestasi, dan fungsi orang dalam tatanan sosial. Dalam hukum Inggris, prinsip isonomi berdasar pada keadilan komutatif di mana semua orang tanpa dilihat kelas, kedudukan, status sosial, atau fungsinya, mereka berada di bawah hukum dan peradilan yang sama.

Kata Kunci: Keadilan Distributif; Kontrak Sosial; Prinsip Isonomi.

Abstract

The regulation of the principle of isonomy in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its derivative laws without an explanation of its meaning has implications for misunderstanding what it means. This study seeks answers to the philosophical question and the meaning of the isonomy principle and compares it with the isonomy principle in English law which is based on the rule of

law. Using theoretical research, three answers were obtained. The social contract which contains an agreement on the surrender of natural rights to enforce law by individuals to the state and places individuals in the same position and treatment in law enforcement by the state becomes a philosophy of isonomy principles. The principle of isonomy in Indonesia is based on distributive justice where equal treatment before the law means proportionality with regard to people's class, position, achievements, and functions of people in the social order. In English law, the principle of isonomy is based on commutative justice where all people regardless of class, position, social status or function, they are under the same law and justice.

Keywords: *distributive justice; principle of isonomy; social contracts.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Titik anjak penelitian ini adalah norma dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk seterusnya disebut UUD NRI 1945) yang memuat preskripsi bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa muatan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law* di mana keadilan harus pasti dan sekaligus kepastian pun haruslah adil.² Prinsip *equality before the law* yang menjadi latar belakang lahirnya norma dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 ini juga dikenal sebagai prinsip isonomi atau isonomia (*principle of isonomy*).

Menurut etimologi, isonomi berasal dari kata Yunani, *ισονομία*, yang berarti *equality of rights*³ atau *equality before the law*⁴ atau *equality before/under law* atau *freedom before/under law*.⁵ Menurut Gregory Vlastos, prinsip isonomi bermakna lebih dari sekadar *equality before the law* tetapi *equality of rights* dan berimplikasi pada persamaan martabat atau kedudukan di antara sesama warga negara⁶ serta kesetaraan dalam perlindungan hukum.⁷

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 117.

³ H.G. Liddell, *A Greek and English Lexicon* (Oxford: Clarendon Press, 1940), 331.

⁴ David Kreider, "Isonomia-The Greek Idea of Freedom" (Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers, Number 5244, 1973), 1.

⁵ Imer Flores, "Law, Liberty and the Rule of Law (in a Constitutional Democracy)," *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper* Number 12- (2013): 78.

⁶ Gregory Vlastos, "Equality and Justice in Early Greek Cosmologies," *Studies in Presocratic Philosophy: The Beginnings of Philosophy* 1, no. 3 (2016): 56-91, <https://doi.org/10.2307/j.ctv24rgc1n.10>

⁷ R. George Wright, "Equal Protection and the Idea of Equality," *SSRN Electronic Journal*, (2015): 1. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2648608>.

Pada abad keenam Sebelum Masehi, prinsip isonomi menjadi slogan politik rakyat jelata di Athena dan kota-kota di Yunani lainnya. Pada waktu itu, kelompok masyarakat awam menyerukan isonomi untuk menyatakan bahwa hukum harus menjadi komunal. Hukum menjadi milik bersama semua warga negara. Isonomi adalah slogan yang digunakan untuk melawan aturan kelas bangsawan.⁸ Prinsip isonomi berarti *equality of laws to all manner of persons*⁹ atau kesetaraan hukum untuk semua orang. Menurut prinsip isonomi, di hadapan hukum, orang diperlakukan dengan nilai yang sama.¹⁰ Prinsip isonomi mensyaratkan setiap orang memiliki hak kesetaraan, yaitu hukum dan kebijakan-kebijakan harus menguntungkan semua orang dan menghasilkan kesetaraan substantif bagi setiap orang.¹¹

Tidak hanya Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, prinsip isonomi menjadi dasar dari lahirnya norma dalam konstitusi beberapa negara Eropa¹² serta instrumen hukum internasional maupun regional. Misalnya, *Universal Declaration of Human Rights*, Article 7 menyatakan “*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law*”; Article 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan “*All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law*”; *The American Convention on Human Rights*, Article 24 menyatakan “*All persons are equal before the law*”; atau *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Article 20 menyatakan “*Everyone is equal before the law*” yang memberikan jaminan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum atau dalam semua proses peradilan memiliki hak atas “*fair trial*”.¹³ Menurut Earl Johnson, *equality before the law* di negara-negara Eropa hanya menjadi hak teoretis sampai dengan ditemukannya cara untuk menjamin paritas kelas-kelas ekonomi dan mengadopsi undang-undang yang menetapkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara perdata maupun pidana.¹⁴

Pada masa UUD NRI 1945 sebelum perubahan, prinsip isonomi dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan

⁸ Kreider, “Isonomia-The Greek Idea of Freedom.”

⁹ Ronald Hamowy, *The Collected Works of F.A. Hayek Volume XVII The Constitution of Liberty The Definitive Edition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1960), 239.

¹⁰ Anthony Hopkins, “Equality Before the Law: The Importance of Understanding the Experience of ‘Other’ in the Criminal Justice System” (University of Canberra, 2015), 2.

¹¹ Australian Human Rights Commission, *Equal Before the Law Towards Disability Justice Strategies* (Sidney: Australian Human Rights Commission, 2014), 10.

¹² Axel Tschentscher, *The Basic Law* (Würzburg: Jurisprudencia Verlag, 2002), 17.

¹³ Jr Earl Johnson, “Equality Before the Law and the Social Contract: When Will the United States Finally Guarantee Its People the Equality Before the Law That the Social Contract Demands?,” *Fordham Urban Law Journal* 37, no. 1 (2010): 161.

¹⁴ Earl Johnson.

kedudukannya dalam hukum.¹⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tidak ada penjelasan sedikitpun dalam surat penjelasan resmi tentang apa makna dari bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan menurutnya, dianggap sudah jelas bahwa muatan Pasal 27 Ayat (1) tersebut merupakan pelaksanaan demokrasi tanpa diskriminasi di antara sesama warga negara.¹⁶

Pada proses perubahan UUD NRI 1945, prinsip isonomi banyak didiskusikan dalam hubungannya dengan negara hukum dan sebagai salah satu prinsip dasar hak asasi manusia,¹⁷ tetapi tetap saja tidak ada penjelasan mengenai apa sebenarnya pengertiannya. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian mendalam untuk ditemukan maknanya sekaligus latar belakang filosofinya mengapa prinsip isonomi ditempatkan dalam UUD NRI 1945 pada khususnya, dan pelbagai konstitusi negara-negara lainnya serta instrumen hukum internasional dan regional pada umumnya.

Berbeda dengan Indonesia, Inggris sebagai negara tanpa konstitusi tertulis tidak menempatkan prinsip isonomi dalam konstitusi tetapi menjadi bagian dari *the rule of law* yang merujuk pada berbagai prinsip hukum yang berlaku yang memberikan batasan pada kekuasaan pemerintah.¹⁸ Berasal dari doktrin Albert Venn Dicey, *the rule of law* meliputi tiga prinsip, yaitu: (1) supremasi hukum; (2) *equality before the law*; dan (3) konstitusi berasal dari *the ordinary law*.¹⁹ Menurut Dietmar von der Pfordten, *rule of law* merupakan *a core element of British legal tradition*.²⁰

Berdasarkan perbedaan yang prinsipil tersebut, menarik dilakukan perbandingan prinsip isonomi di Indonesia dengan di Inggris untuk ditemukan perbedaan dan persamaannya. Tujuannya dapat dijadikan bahan-bahan pembaruan prinsip isonomi itu sendiri.

2. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang sebagaimana telah dipaparkan di atas, penelitian ini merumuskan 3 (tiga) masalah, yaitu:

¹⁵ H.A.K. Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Pembangunan, 1981), 95.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Djakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1983), 169.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara Dan Penduduk, Hak Asasi Manusia Dan Agama*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 215, 223, 227, 246, 247.

¹⁸ Michael L. Principle, "Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law: Is Justice Blind? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain," *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 22, no. 357 (2000): 359.

¹⁹ Principle.

²⁰ James R. Silkenat, James E. Hickey Jr, and Peter D. Barenboim, *The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat)* (Switzerland: Springer International Publishing, 2014): 15.

1. Apa filosofi prinsip isonomi dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945?
2. Apa makna prinsip isonomi tersebut?
3. Apa makna prinsip isonomi dalam hukum Inggris yang berbasis pada *rule of law*?

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian teoretis (*theoretical research*). Penelitian teoretis adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang basis konseptual prinsip-prinsip hukum serta kombinasi dampak dari aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur yang menyentuh aktivitas-aktivitas pada bidang tertentu²¹ yang dalam konteks penelitian ini adalah basis konseptual prinsip isonomi dan dampak dari Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Penelitian teoretis melakukan analisis pada wilayah teori hukum yang tujuannya memberikan perspektif kritis terhadap hukum.²²

Pada penelitian teoretis mencakup kerangka konseptual dengan komponennya adalah teori yang menjadi latar belakang dari hukum, dan filosofi tentang hukum yang berasal dari pandangan para sarjana.²³ Penelitian ini menggunakan teori kontrak sosial untuk menemukan filosofi prinsip isonomi dan untuk menemukan makna prinsip isonomi digunakan teori keadilan Aristoteles. Dua teori tersebut berasal dan dianalisis dari bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, artikel jurnal, dan penelitian disertasi.²⁴ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk mempelajari prinsip isonomi dalam hukum Inggris dengan tujuan menemukan makna prinsip isonomi dalam hukum Inggris tersebut untuk dipertimbangkan apakah dapat diterima dengan atau tanpa memodifikasinya dalam rangka menjadi petunjuk untuk pembaruan hukum Indonesia.²⁵

B. PEMBAHASAN

1. Filosofi Prinsip Isonomi dalam Pasal 28D Ayat (1) UUDN RI 1945

Konsep kontrak adalah penyatuan ide dan kewajiban.²⁶ Teori kontrak sosial menempatkan hipotesis kondisi alamiah atau masyarakat tanpa negara (*the state*

²¹ Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law," *Erasmus Law Review*, no. 3 (2016): 132, <https://doi.org/10.5553/elr.000055>.

²² Hutchinson.

²³ Hutchinson.

²⁴ Morris L. Cohen and Kent C. Olson, *Legal Research*, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1992), 6.

²⁵ SK Verma and M Afzal Wani, *Legal Research and Methodology* (New Delhi: Indian Law Institute, 2001), 111.

²⁶ Anita L. Allen, "Social Contract Theory in American Case Law," *Florida Law Review* 51, no. 1 (1999): 1-40.

of nature) untuk tujuan melegitimasi pemerintah sipil dengan menerapkan ide kesepakatan yang rasional. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa individu yang rasional akan setuju dengan kontrak untuk melepaskan kondisi alamiah dengan memperoleh imbalan keamanan dari masyarakat sipil yang diatur oleh aturan hukum yang adil dan mengikat.²⁷

Kontrak sosial adalah kontrak di antara individu-individu untuk masuk dalam masyarakat dan membentuk pemerintah untuk melindungi hak-hak alamiahnya.²⁸ Kontrak sosial adalah kesepakatan antara anggota masyarakat untuk menempatkan pribadinya dalam masyarakat dan semua kekuasaannya di bawah petunjuk tertinggi kehendak umum, di mana setiap anggota masyarakat itu kemudian menjadi bagian tidak terlihat dari keseluruhan masyarakat. Konsekuensinya, kontrak sosial itu membentuk masyarakat dan memberikan perlindungan bersama untuk anggota masyarakat dan benda-benda miliknya.²⁹

Teori kontrak sosial dicetuskan dan dikembangkan oleh filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, dan John Rawls. Menurut teori ini, hak pemerintah untuk memerintah tidak bersumber dari Tuhan, tetapi berasal dari persetujuan mereka yang diperintah. Para filsuf teori kontrak sosial menganggap bahwa setiap warga negara menyerahkan hak-hak mereka, termasuk hak mereka untuk menyelesaikan perselisihan melalui penggunaan kekuasaan dengan imbalan janji dari pemegang kekuasaan untuk memberikan kepada warga negara itu keadilan, perdamaian, dan kemungkinan kehidupan yang lebih baik.³⁰

Pemikir teori kontrak sosial meskipun memiliki konsep berbeda tetapi ada kesamaan ide dasar dari kontrak sosial, yaitu suatu perjanjian di antara warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah.³¹ Gagasan ini juga berbasis pada dasar pemikiran yang sama bahwa manusia pada dasarnya bebas dan setara. Teori kontrak sosial menolak pandangan bahwa penguasa berhak memerintah karena sebagai sesuatu yang wajar (*virtue of birth*), melainkan berasal dari kesepakatan di antara manusia yang bebas dan setara tersebut.³² Pemerintah dibentuk karena adanya kebutuhan

²⁷ Allen.

²⁸ Steven J. Heyman, "The First Duty of Government: Protection, Liberty and the Fourteenth Amendment," *Rights*, 2017, 449–514, <https://doi.org/10.2307/1372846>.

²⁹ Liliya Abramchayev, "A Social Contract Argument for the State's Duty to Protect from Private Violence," *St. John's Journal of Legal Commentary* 18 (2004): 849–74.

³⁰ Hon. Earl Johnson, "Will Gideon's Trumpet Sound a New Melody? The Globalization of Constitutional Values and Its Implications for a Right to Equal Justice in Civil Cases," *Seattle Journal for Social Justice* 2, no. 1 (2003): 203-204. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol2/iss1/56>.

³¹ Johnson.

³² Christopher W. Morris, *The Social Contract Theorists : Critical Essays On Hobbes, Locke, and Rousseau Critical Essays On the Classics* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1999), ix.

seperangkat hukum untuk mengatur masyarakat untuk melindungi hak alamiah manusia atas kepemilikannya.³³

John Locke, salah satu filsuf teori kontrak sosial mengemukakan pandangannya, bahwa:

“Kekuatan politik adalah kekuatan yang dimiliki setiap orang dalam keadaan alamiah yang telah diserahkan ke tangan masyarakat. Penyerahan itu berdasarkan kepercayaan baik yang terang atau tersirat yang akan digunakan untuk kebaikan dan melindungi harta benda mereka. Penyerahan kekuasaan itu untuk menghukum pelaku pelanggaran hukum alam yang merugikan. Kekuatan ini tidak memiliki tujuan atau ukuran lain ketika berada di tangan pejabat publik selain untuk melindungi anggota masyarakat itu dalam kehidupan, kebebasan, dan harta mereka. Kekuatan ini berasal hanya dari perjanjian dan kesepakatan, dan perjanjian bersama dari mereka yang membentuk masyarakat.”³⁴

Elemen umum pertama dan paling konkrit dalam teori kontrak sosial bahwa fondasi badan politik yang benar atau otentik dianggap sebagai pakta atau kesepakatan yang dibuat oleh semua individu yang akan menyusunnya. Menurut Rousseau, kontrak yang sebenarnya bukanlah hubungan antara individu, melainkan komitmen timbal balik antara masyarakat dan individu, sehingga setiap orang, dalam membuat kontrak, seolah-olah, dengan dirinya sendiri, mendapati dirinya memiliki komitmen ganda.³⁵

Salah satu ketentuan penting dari kontrak sosial itu adalah jaminan isonomi atau *equality before the law*, suatu prinsip atau ajaran bahwa warga negara dari kelas ekonomi yang berbeda akan setara di pengadilan atau forum lain yang disediakan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan.³⁶ Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa individu tidak akan menyerahkan hak alamiahnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui suatu kekuasaan kecuali jika pemegang kedaulatan menawarkan alternatif damai di mana individu-individu memiliki kesempatan yang adil untuk memenangkan apa yang menjadi haknya, tidak peduli apakah mereka kaya, miskin, atau sesuatu di antaranya.³⁷

Prinsip isonomi dalam kontrak sosial, dipaparkan Thomas Hobbes, dalam karyanya, *Leviathan*, bahwa:

³³ James W Byrne, “The Basis of the Natural Law in Locke’s Philosophy,” *Catholic Lawyer* 10 (1964): 55–63.

³⁴ Ian Shapiro, *Two Treatise of Government and A Letter Concerning Toleration John Locke* (New Haven and London: Yale University Press, 2003), 176-177.

³⁵ David Boucher and Paul Kelly, *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, (London and New York: Routledge, 1994), 37.

³⁶ Earl Johnson, “Equality Before the Law and the Social Contract: When Will the United States Finally Guarantee Its People the Equality Before the Law That the Social Contract Demands?”

³⁷ Earl Johnson.

“Keselamatan rakyat membutuhkan lebih jauh dari dia atau mereka yang memiliki kekuatan berdaulat. Keadilan diberikan secara merata kepada semua tingkatan masyarakat, yaitu agar orang kaya dan kuat serta orang miskin dan tidak dikenal dapat diurus dari kerugian yang mereka alami. Jadi, orang yang agung tidak memiliki harapan impunitas yang lebih besar, ketika mereka melakukan kekerasan, aib, atau kejahatan yang lebih kejam di antara mereka karena dalam hal ini ada persamaan sebagaimana ajaran hukum alam di mana seorang penguasa sama tunduknya dengan rakyatnya yang paling buruk.”³⁸

Berdasarkan prinsip isonomi, semua anggota masyarakat, orang pribadi dan pejabat pemerintah, memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan hukum.³⁹ Prinsip isonomi menyiratkan kesetaraan antara negara dan individu di hadapan hukum.⁴⁰

Pendukung teori kontrak sosial lainnya, Rousseau, mendukung kesetaraan dalam masyarakat. Namun demikian, kadang-kadang ia juga tampak meninggalkan kesetaraan sebagai cita-cita bagi masyarakat. Misalnya, Rousseau tidak menolak perbedaan dalam kepemilikan dan pangkat.⁴¹ Berhubungan dengan hal tersebut, John Marshall juga menyatakan bahwa:

“Oleh karena negara memiliki kekuasaan memaksakan kehendaknya pada individu, negara dan warga negara tidak dapat benar-benar setara. Para pelaksana kekuasaan negara diberikan kekuasaan khusus, dan prinsip isonomi mensyaratkan bahwa aturan hukum pemberian kekuasaan kepada para pejabat negara harus tepat, dan menjadi tugas pengadilan untuk menjaga keseimbangan yang setara antara warga dan pejabat negara.”⁴²

Pengadilan (dan forum lain untuk menyelesaikan sengketa) melanggar ketentuan kontrak sosial jika mereka lebih memberikan prioritas kepada satu kelas warga negara daripada kelas-kelas lain, misalnya kelompok orang kaya daripada orang miskin, dan kelas yang tidak diberi prioritas itu tidak dapat dianggap telah setuju untuk tunduk kepada penguasa yang tidak adil. Jadi, perlakuan yang sama di antara kelas-kelas ekonomi yang berbeda oleh pengadilan merupakan fondasi penting dari masyarakat mana pun yang konon bertumpu pada persetujuan dari yang diperintah (rakyat).⁴³

Bertitik tolak dari teori kontrak sosial, kemudian dilakukan analisis terhadap prinsip isonomi dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 untuk ditemukan latar belakang

³⁸ Edwin Curley, *Thomas Hobbes Leviathan with Selected Variants from the Latin Edition of 1668* (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1994), 226.

³⁹ Gerald L. Gall, “Some Miscellaneous Aspects of Section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms,” *Alberta Law Review* XXIV, no. 3 (1986): 462.

⁴⁰ Gall.

⁴¹ Paul Weirich, “Rousseau on Equality,” *History of Philosophy Quarterly* 9, no. 2 (1992): 191.

⁴² Gall, “Some Miscellaneous Aspects of Section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.”

⁴³ Earl Johnson, “Equality Before the Law and the Social Contract: When Will the United States Finally Guarantee Its People the Equality Before the Law That the Social Contract Demands?”

filosofinya. Prinsip isonomi dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 adalah imbal balik dari negara kepada individu yang telah melepaskan kekuasaannya yang bersumber dari hukum alam⁴⁴ pada saat membuat kontrak sosial untuk membentuk negara. Kekuasaan yang dilepaskan itu di antaranya kekuasaan untuk menegakkan hak dan menyelesaikan sengketa yang kemudian diberikan kepada negara. Negara mengambil alih kekuasaan itu dan menyelesaikan perselisihan melalui forum (pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya) dengan tidak membedakan individu yang berselisih itu dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kedudukan sosial, kaya atau miskin, atau status lainnya.⁴⁵ Semua individu memiliki kedudukan dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

2. Makna Prinsip Isonomi dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945

Prinsip isonomi meskipun dinormakan secara eksplisit dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi tidak ada penjelasan apa maknanya. Pada UUD NRI 1945 sebelum perubahan, prinsip isonomi terdapat pada Pasal 27 Ayat (1), penjelasan dari pasal tersebut menyatakan cukup jelas. Pada proses perubahan UUD NRI 1945, perdebatan prinsip isonomi terkait hubungannya dengan negara hukum dan hak asasi manusia bukan maknanya.

Pada pengaturannya di bawah UUD NRI 1945, prinsip isonomi terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penjelasan dari pasal tersebut menyatakan cukup jelas. Undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur prinsip isonomi pada Pasal 4 Ayat (1), penjelasan pasal tersebut juga menyatakan cukup jelas. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, prinsip isonomi merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan hukum acara pidana, juga tanpa ada penjelasan maknanya.

Persamaan (*equality*) adalah isu sentral dalam masyarakat. Perdebatannya telah berubah karena masyarakat telah bergeser dari mengejar konsep persamaan menjadi mengejar konsep yang lain.⁴⁶ Konsep pertama adalah *equality before the law* dan yang kedua adalah *equality of social-political-economic statutes*.⁴⁷

Menurut John Finnis, *equality* harus diambil dalam pengertian analog, artinya *equality* dapat hadir dalam pelbagai cara. Misalnya, *arithmetical equality* 2:2, dan

⁴⁴ Byrne, "The Basis of the Natural Law in Locke's Philosophy."

⁴⁵ Anja Seibert-Fohr, "The Rise of Equality in International Law and Its Pitfalls: Learning From Comparative Constitutional Law," *Brooklyn Journal of International Law* 35, no. 1-39 (2010): 5-6.

⁴⁶ Ralph K. Jr. Winter, "Changing Concepts of Equality: From Equality before the Law to the Welfare State," *Wash. U. L. Q* 1, no. 3 (2015): 741.

⁴⁷ Winter.

geometrical equality 1:1=2:2, atau 3:2=6:4. Untuk menghindari kesalahpahaman, John Finnis menyarankan untuk mengganti *equality* dengan *proportionality*, *equilibrium*, atau *balance*.⁴⁸

Konsep persamaan, keadilan (*justice*), dan hukum (*law*) membentuk rumpun yang menunjukkan suatu pemikiran. Berdasarkan kompleksitas ini, sulit untuk berurusan dengan salah satu dari ide-ide tersebut secara independen dari yang lain, misalnya, ketika membicarakan tentang *equality before the law*, *justice under the law*, atau *equity supplementing law*.⁴⁹ Kompleksitas itu bertambah dengan fakta bahwa masing-masing ide tersebut memiliki beberapa pengertian, sehingga dalam melakukan analisis, penting untuk menunjukkan dengan tepat yang dari pelbagai kemungkinan makna yang ingin ditetapkan.⁵⁰

Aristoteles adalah salah satu filsuf yang pertama kali menawarkan argumen terperinci tentang keadilan, persamaan, dan hukum. Aristoteles mengakui bahwa:

1. Tiga gagasan tersebut tumpang tindih dalam makna dan karenanya saling bergantung.
2. Keadilan digunakan dalam banyak hal.
3. Beberapa proporsi harus diperkenalkan dalam menetapkan prinsip keadilan distributif.
4. Konsep keadilan, khususnya persamaan yang adil antara manusia sangat diperlukan untuk diskusi yang tepat tentang keadilan, kepatutan, dan kepentingan publik.⁵¹

Aristoteles juga menyadari bahwa seseorang dihadapkan dengan kesulitan yang cukup besar dalam mencoba menerapkan kriteria persamaan untuk kelas sosial yang berbeda. Selain itu, menurutnya masalah *equality* sering diputuskan dengan cara revolusioner atau sarana legislatif, di mana alat analisis terakhir dengan mengandalkan prinsip-prinsip *natural justice*.

Menurut Aristoteles, *equality* pada dasarnya berarti "*fair mean*".⁵² Prinsip persamaan tidak hanya menciptakan kriteria moral yang pasti untuk perwujudan perilaku manusia, tetapi juga menjadi aktual dalam dan melalui prinsip keadilan moral. Pada saat yang

⁴⁸ John Finnis, *Natural Law & Natural Rights, Second Edition*, Oxford University Press (Oxford: Oxford University Press, 2011), 162-163.

⁴⁹ W Von Leyden, *Aristotle on Equality and Justice His Political Argument* (the United Kingdom: Palgrave Macmillan, 1985), 1.

⁵⁰ Leyden.

⁵¹ Leyden, 2.

⁵² Anton-Hermann Chroust, "Aristotle's Conception of Justice," *Notre Dame Law Review* 17, no. 2 (1942): 129-43.

sama, prinsip keadilan moral terungkap dan memanifestasikan dirinya dalam pelbagai bentuk *equality*.⁵³

Aristoteles membedakan dua jenis *equality*, yaitu numerik dan proporsional. Persamaan proporsional adalah identitas rasio, misalnya $4:2 = 2:1$, sedangkan persamaan numerik adalah identitas dalam ukuran atau angka, misalnya, $3-2 = 2-1$. Bagi Aristoteles, perbedaan ini penting karena masing-masing memiliki implikasi penting bagi sifat demokrasi dan keadilan demokrasi. Sehubungan dengan yang pertama, Aristoteles menyatakan: Setiap warga negara dikatakan, harus memiliki kesetaraan, dan karenanya dalam demokrasi orang miskin memiliki kekuatan lebih dari yang kaya, karena ada lebih banyak dari mereka, dan kehendak mayoritas adalah yang tertinggi.⁵⁴ Persamaan proporsional ini berfungsi sebagai dasar teori keadilan distributif. Teori keadilan distributif adalah teori untuk mendistribusikan barang, kehormatan, uang, dan keamanan.⁵⁵ Keadilan distributif adalah hak untuk mendapat bagian dari benda-benda publik (*social good* atau *common good*) terkait fungsi seseorang dalam institusi sosial. Keadilan distributif sering disebut sebagai prinsip persamaan proporsional, dan bukan masalah subjektif lebih memilih satu orang daripada yang lain, tetapi untuk memberikan penghargaan lebih dengan membenarkan preferensi dengan cara mengidentifikasi kriteria-kriteria yang diterima secara umum.⁵⁶

Aristoteles menetapkan pandangannya tentang prinsip persamaan dengan mengacu pada doktrin keadilan distributifnya.⁵⁷ Menurutnya, diperlukan kriteria untuk prinsip *equality*. Rekomendasi yang sering diajukan adalah bahwa distribusi diberikan sama dan itu adil, jika sepadan dengan kemampuan, kelebihan, atau kebutuhan orang yang berbeda, atau sesuai kontribusi setiap orang untuk kepentingan publik. Syarat utama adalah bahwa perlakuan yang sama tidak boleh ditentukan oleh faktor yang tidak relevan, misalnya karena warna kulit. Perlakuan yang sama harus diberikan kepada orang-orang yang dikenal sama dalam hal yang relevan, dan perlakuan tidak sama terhadap mereka yang diketahui tidak sama dalam hal yang relevan.⁵⁸ Keadilan distributif adalah prinsip yang menuntut bahwa hanya yang sama diperlakukan sama dan selalu merupakan persamaan proporsional, yaitu suatu bentuk keadilan yang

⁵³ Chroust.

⁵⁴ Jarlath Clifford, "From Historical Philosophical Thought to Modern Legal Norms," *The Equal Rights Review* 1 (2008): 13.

⁵⁵ David Key, *Aristotle on Freedom and Equality*, Dalam *Georgios Anagnostopoulos and Gerasimos Santas (Eds), Democracy, Justice, and Equality in Ancient Greece Historical and Philosophical Perspectives* (Switzerland: Springer, n.d.), 226.

⁵⁶ Wayne Morrison, *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernists*, (London and New York: Routledge, 2016).

⁵⁷ Leyden, *Aristotle on Equality and Justice His Political Argument*, 2-3.

⁵⁸ Leyden.

membagikan beban sesuai dengan kemampuan individu untuk memikulnya dan menyetujui mendukung dalam jumlah yang bervariasi dengan kebutuhan masing-masing individu.⁵⁹

Aspek lain dari prinsip persamaan adalah keadilan komutatif yang berbalikan dengan keadilan distributif, yaitu mengabaikan perbedaan pangkat dan kelayakan dari orang-orang yang terlibat.⁶⁰ Perbedaan mendasar antara keadilan distributif dan keadilan komutatif ditemukan dalam perbedaan antara persamaan sehubungan dengan orang-orang yang terlibat dan persamaan tanpa memperhatikan orang dan pangkatnya atau antara ide bahwa setiap orang harus memiliki haknya sesuai dengan pangkat dan nilainya dan gagasan bahwa perlakuan yang sama berlaku untuk semua orang terlepas dari pangkat atau nilainya.⁶¹ Pada keadilan distributif, persamaan mengundung syarat pada orang dan tingkatannya, sedangkan keadilan komutatif persamaan berarti sama, seragam, atau identik.⁶²

Pada keadilan distributif, distribusi yang adil adalah distribusi yang sama, tetapi dengan persamaan itu yang dimaksud adalah benar-benar proporsional. Dengan kata lain, menurut keadilan distributif, orang yang berkontribusi lebih banyak pada produksi kekayaan bersama mendapat lebih banyak dari itu sebagai balasannya.⁶³ Keadilan distributif muncul berdasarkan skema teleologis Aristoteles bahwa tidak semua orang sama. Setiap orang dan kelas orang memiliki tempat tertentu dalam kehidupan dan fungsi tertentu.⁶⁴

Dualisme yang jelas dalam pelaksanaan keadilan distributif dan keadilan komutatif menunjukkan dua proses terpisah dalam realisasi prinsip persamaan. Menurut Aristoteles, pilihan jenis keadilan untuk diterapkan dalam setiap kasus atau apakah keadilan distributif atau keadilan komutatif harus mengatur suatu kasus akan ditentukan berdasarkan analisis terakhir sesuai sifat fakta dan keadaan yang mendasari kasus tersebut.⁶⁵

Dari hasil pengkajian konsepsi *equality* Aristoteles, selanjutnya dilakukan analisis terhadap prinsip isonomi dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 untuk ditemukan maknanya. Prinsip isonomi dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945

⁵⁹ Anton-Hermann Chroust, "Aristotle's Conception of Equity (Epieikeia)," *Notre Dame Law*. 18, no. 2 (1942): 119.

⁶⁰ Chroust.

⁶¹ Chroust: 121.

⁶² Wright, "Equal Protection and the Idea of Equality."

⁶³ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 324.

⁶⁴ Ratnapala.

⁶⁵ Chroust, "Aristotle's Conception of Equity (Epieikeia)."

yang isinya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum, sama tidak dalam makna serupa, identik, atau seragam. Prinsip persamaan yang dimaksudkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 adalah proporsionalitas berdasarkan prinsip keadilan distributif.

Bahwa prinsip isonomi dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 basisnya adalah keadilan distributif dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 245 Ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”

Pasal tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi, alasannya di antaranya karena bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDN RI 1945. Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan tertulis dari Presiden*”. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut memutuskan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selengkapnya menjadi “*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*”.

Ketentuan serupa Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat pada Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “*Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik*”. Pasal ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011.

Dari paparan di atas, persamaan perlakuan di hadapan hukum sesuai ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 tidak diberikan secara seragam kepada setiap orang tetapi dengan memperhatikan orang beserta keadaan tertentu yang ada padanya.

Prinsip isonomi berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 didistribusikan secara proporsional sesuai kelas, kedudukan, atau fungsi tertentu dari seseorang dalam tatanan sosialnya.

Bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 harus dimaknai sesuai teori keadilan distributif juga dapat dilihat bahwa tidak ada peradilan yang seragam untuk semua orang. Peradilan dibentuk dan diberlakukan dengan memperhatikan orang dan karakteristiknya yang ada padanya yang dapat berupa fungsi dan tugasnya bahkan agamanya. Di luar peradilan umum untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata umum, ada peradilan militer bagi mereka anggota militer yang melakukan tindak pidana. Untuk badan atau pejabat pemerintahan, peradilan tata usaha negara adalah forum bagi setiap orang untuk mengajukan gugatan jika dirugikan oleh tindakan mereka dalam menerbitkan keputusan. Peradilan tata usaha negara ini pun tidak berlaku untuk keputusan-keputusan kemiliteran karena ada peradilan khususnya, yaitu peradilan tata usaha negara militer. Untuk orang beragama islam, dalam perkara-perkara perdata jenis tertentu tidak diselesaikan di peradilan umum tapi peradilan agama.

Prinsip proporsionalitas dalam hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum juga ditemukan dalam pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian BUMN Persero tidak sama dengan pendirian perseroan-perseroan pada umumnya. Pendirian BUMN Persero tidak berlaku Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang prinsip dasarnya adalah perjanjian dan persekutuan modal, artinya perseroan harus didirikan dengan perjanjian karena perseroan merupakan persekutuan modal. Tidak berlakunya Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 Ayat (1) tersebut bagi BUMN Persero berdasarkan alasan status dan karakteristik yang khusus dari BUMN Persero.

3. Makna Prinsip Isonomi dalam Hukum Inggris yang Berbasis pada Rule of Law

Istilah '*rule of law*' dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin '*imperium legum*' yang secara harfiah berarti *the empire of laws and not of men*.⁶⁶ Namun demikian, meskipun *rule of law* sekarang telah diakui secara universal sebagai nilai fundamental, tetapi tidak ada kesepakatan universal tentang apa artinya, *rule of law* telah memiliki banyak pengertian bagi banyak orang, juga tidak ada kesepakatan tentang *bagaimana*

⁶⁶ Flora A.N.J. Goudappel and Ernst M.H. Hirsch Ballin, *Democracy and Rule of Law in European Union Essays in Honour of Jaap W. de Zwaan*, (The Hague: Asser Press, 2016), 4.

rule of law itu dapat dikombinasikan dengan nilai-nilai lain yang bertentangan, terutama dengan persyaratan pemerintahan yang demokratis.⁶⁷

Mengenai *rule of law*, Hisashi Owada menyatakan, bahwa:

“Terlepas dari kenyataan bahwa frasa “the rule of law” saat ini sangat terkenal, konsep ini sendiri telah menjadi subjek perdebatan yang hidup di kalangan akademis dan praktisi yang diharapkan untuk menerapkan konsep ini dalam praktik. Beberarapa bahkan mengklaim bahwa jika beberapa orang membaca sekumpulan artikel tentang the rule of law, konsep ini seperti dua orang buta memegang belalai gajah, satu orang mengira belalai, dan satu orang lagi menyebutnya ekor.”⁶⁸

Jeremy Waldron mengemukakan bahwa dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membahas apa yang diperlukan dalam *rule of law*. Menurutnya, bagi yang tidak biasa dengan masalah utama dapat mengikuti perdebatan tentang *rule of law* dalam literatur karya Aristotle, Dicey, Dworkin, Fallon, Finnis, Fuller, Hayek, Locke, Raz, Rawls, and Tamanaha. Menurut Waldron, *rule of law* terdiri atas elemen-elemen, yaitu:

1. Suatu persyaratan bahwa orang-orang yang berada dalam posisi sebagai pemegang kewenangan harus menggunakan kewenangannya itu dalam kerangka kerja yang membatasi norma-norma publik daripada berdasarkan preferensi atau ideologi mereka sendiri.
2. Persyaratan bahwa ada aturan umum yang ditetapkan dengan jelas di awal, di mana aturan umum itu memungkinkan orang untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan atau tidak lakukan, apa konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, dan bagaimana mereka dapat memperhitungkan tindakan-tindakan dari pemegang kewenangan.
3. Persyaratan bahwa ada pengadilan yang beroperasi sesuai dengan standar yang diakui berdasarkan *procedural due process* atau *natural justice*, menawarkan forum yang tidak memihak di mana perselisihan dapat diselesaikan, dan memungkinkan orang memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti dan membuat argumen di hadapan ajudikasi yang adil dan independen untuk menentang legalitas tindakan pemegang kekuasaan, khususnya ketika tindakan itu berdampak pada kepentingan vital dalam kehidupan, kebebasan, atau kesejahteraan ekonomi.

⁶⁷ Ricardo Gosalbo-Bono, “The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and the United States,” *University of Pittsburgh Law Review* 72, no. 2 (2010): 229–360, <https://doi.org/10.5195/LAWREVIEW.2010.159>.

⁶⁸ Hisashi Owada, “The Rule of Law in Globalizing World - An Asian Perspective,” *Washington University Global Studies Law Review* 8, no. 2 (2009): 187–205.

4. Suatu prinsip persamaan hukum (*legal equality*), yang memastikan bahwa hukum itu sama untuk setiap orang, bahwa setiap orang memiliki akses ke pengadilan, dan bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum.⁶⁹

Di Inggris, buku yang telah berpengaruh terhadap pemikiran *rule of law* ditulis oleh Albert Venn Dicey, seorang ahli hukum tata negara Inggris pada tahun 1885 berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.⁷⁰ Menurut Dicey, ada tiga pengertian dalam *rule of law*, yaitu: (1) supremasi hukum, (2) persamaan semua orang di hadapan hukum (*the equality of all persons before the law*), dan (3) *rule of law* tidak dikembangkan dari suatu konstitusi tertulis akan tetapi dari hukum kebiasaan (*common law*), hukum berasal dari putusan-putusan pengadilan dalam mengadili suatu perkara.⁷¹

Menurut Dicey, persamaan tidak dalam pengertian benar-benar sama atau serupa atau sejenis. Untuk “persamaan di hadapan hukum” dalam arti yang paling jelas berarti persamaan hak dan kewajiban.⁷² Dicey memberi contoh sebagai berikut:

“Pegadaian, pemberi pinjaman uang, tuan tanah, pengemudi mobil, bayi, wanita yang sudah menikah, dan bahkan sebagian besar kelas lainnya, memiliki hak dan kewajiban khusus. Juga tidak mungkin untuk menegaskan persamaan itu karena siapa pun dapat secara hukum bergabung dengan salah satu kelas ini. Pria tidak bisa menjadi wanita yang sudah menikah atau bayi; juga tidak ada yang bisa menjadi pemegang lisensi rumah publik atau peserta pameran film tanpa persetujuan orang lain.”⁷³

Apa yang Dicey sarankan dengan persamaan adalah bahwa seorang pejabat publik tunduk pada aturan yang sama dengan warga negara biasa.⁷⁴ Namun, menurut Sir Ivor Jennings, apa yang dikatakan Dicey ini pun tidak benar.⁷⁵ Jennings menjelaskan sebagai berikut:

“Seorang pejabat publik adalah pemungut pajak yang memiliki hak yang tidak dimiliki orang biasa. Seorang inspektur sanitasi dapat memasuki rumah saya untuk memeriksa saluran air saya, meskipun majikan saya tidak bisa. The Home

⁶⁹ Nehal Bhuta, “Are Sovereigns Entitled to the Benefit of the International Rule of Law? An Introduction,” *European Journal of International Law* 22, no. 2 (2011): 313–14, <https://doi.org/10.1093/ejil/chr043>.

⁷⁰ Robert Stein, “Rule of Law: What Does It Mean?,” *Minnesota Journal of International Law* 18, no. 2 (2009): 293–303.

⁷¹ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Indianapolis: Liberty Classics, 1982), 107–122.

⁷² Sir Ivor Jennings, *The Law and The Constitution, Fifth Edition* (Kent: The English Language Book Society and Hodder and Stoughton, 1979), 311.

⁷³ Sir Ivor Jennings.

⁷⁴ Sir Ivor Jennings.

⁷⁵ Sir Ivor Jennings.

Secretary dapat memaksa saya untuk melakukan sensus kembali, meskipun tetangga saya tidak bisa. Seorang Sheriff dapat memanggil saya untuk melayani sebagai juri, meskipun teman saya tidak bisa. Daftar ini dapat diperluas hampir tidak terhingga. Semua pejabat publik, dan terutama otoritas publik, memiliki kekuasaan dan karena itu memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Demikian pula, mereka mungkin memiliki kewajiban-kewajiban khusus."⁷⁶

Dengan demikian, Jennings menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan di hadapan hukum oleh Dicey tidak merujuk pada bagian hukum yang memberikan kekuasaan dan membebaskan tugas pada otoritas publik, tetapi bahwa jika seorang pejabat publik melakukan perbuatan melawan hukum dia akan bertanggung jawab untuk itu di pengadilan sipil biasa (*the ordinary civil court*) sebagaimana anggota masyarakat biasa. Tidak ada hukum dan pengadilan khusus bagi mereka sebagaimana di Prancis yang memiliki hukum administrasi dan pengadilan administrasi untuk para pejabat publik. Di Inggris, tidak mengenal hukum administrasi tetapi memiliki *rule of law*⁷⁷

Dalam pandangan Dicey, tidak ada seorangpun yang di atas hukum. Para pejabat publik sebagaimana warga negara biasa berada di bawah kewajiban untuk mematuhi hukum yang sama, dan bahwa tidak ada pengadilan administrasi untuk memutuskan klaim oleh warga negara terhadap negara atau pejabat publiknya.⁷⁸ Berdasarkan prinsip *equality before the law* dari Dicey, semua orang tunduk pada hukum yang sama serta diadili oleh pengadilan yang sama, yaitu pengadilan umum (*ordinary court*). Setiap orang terhadapnya berlaku aturan yang sama dan tidak ada yang memiliki hak istimewa (*privilege*). Hanya ada satu aturan hukum dan satu pengadilan yang berlaku baik bagi kerajaan (*the Crown*), pemerintah asing, hakim, diplomat dan para pejabat polisi.⁷⁹

Beranjak dari pandangan Dicey, bahwa makna prinsip persamaan di hadapan hukum adalah warga negara maupun pejabat publik tunduk pada satu hukum dan satu pengadilan yang sama, maka prinsip isonomi di Inggris berdasarkan *rule of law*, landasannya adalah teori keadilan komutatif. Prinsip isonomi berlaku tanpa melihat orang dan kondisi yang ada padanya seperti kedudukan, kelas, atau prestasinya. Makna persamaan dalam prinsip isonomi di Inggris adalah benar-benar sama atau seragam untuk semua orang bukan dalam pengertian proporsionalitas.

⁷⁶ Sir Ivor Jennings.

⁷⁷ Sir Ivor Jennings: 312-313.

⁷⁸ A W Bradley and K D Ewing, *Constitutional and Administrative Law, 14Th Edition* (Essex: Pearson Longman, 2007), 97.

⁷⁹ John Alder, *Constitutional and Administrative Law, 5 Th Edition*, (Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2005), 97-100.

C. KESIMPULAN

Filosofi prinsip isonomi dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUDN RI 1945 adalah teori kontrak sosial. Berdasarkan teori itu, perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan kontra prestasi dari negara kepada individu ketika mereka membuat konsensus membentuk negara. Pada saat individu bersepakat mendirikan negara di situ mereka melepaskan hak-hak alamiahnya yang di antaranya adalah hak untuk menegakkan dan menyelesaikan sengketa atas hak alamiahnya kepada negara. Hak-hak itu diambil alih negara yang pelaksanaannya tanpa membedakan individu-individu itu dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pilihan politik, kekayaan, atau lainnya. Individu-individu berkedudukan dan diperlakukan yang sama di hadapan hukum.

Makna prinsip isonomi dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUDN RI 1945 tidak dalam makna yang benar-benar sama, serupa, identik, sejenis, atau seragam. Prinsip persamaan di hadapan hukum yang dimaksudkan Pasal 28D Ayat (1) UUDN RI 1945 adalah proporsionalitas berdasarkan prinsip keadilan distributif. Prinsip isonomi tidak berlaku secara seragam kepada setiap orang tetapi didistribusikan sesuai dengan kelas, kedudukan, prestasi, atau fungsi tertentu dari dalam tatanan sosialnya.

Dalam hukum Inggris, makna prinsip isonomi yang berbasis pada *rule of law*, bahwa semua orang tanpa membedakan kelas, kedudukan, status sosial, maupun fungsinya, mereka tunduk pada hukum dan pengadilan yang sama. Berbeda dengan Indonesia, dalam hukum Inggris, prinsip isonomi beranjak dari teori keadilan komutatif. Prinsip isonomi tidak berlaku secara proporsional tetapi berlaku seragam tanpa memperhatikan orang dan kondisi yang melekat padanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alder, John. *Constitutional and Administrative Law, 5 Th Edition*. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Asshidiqie, Jimly. *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Australian Human Rights Commission. *Equal Before the Law Towards Disability Justice Strategies*. Sidney: Australian Human Rights Commission, 2014.
- Boucher, David, and Paul Kelly. *The Social Contract from Hobbes to Rawls*. London and New York: Routledge, 1994.

- Bradley, A W, and K D Ewing. *Constitutional and Administrative Law, 14Th Edition*. Essex: Pearson Longman, 2007.
- Cohen, Morris L., and Kent C. Olson. *Legal Research*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1992.
- Curley, Edwin. *Thomas Hobbes Leviathan with Selected Variants from the Latin Edition of 1668*. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1994.
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Indianapolis: Liberty Classics, 1982.
- Finnis, John. *Natural Law & Natural Rights, Second Edition*. Oxford University Press. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Goudappel, Flora A.N.J., and Ernst M.H. Hirsch Ballin. *Democracy and Eule of Law in European Union Essays in Honour of Jaap W. de Zwann*. The Hague: Asser Press, 2016.
- Hamowy, Ronald. *The Collected Works of F.A. Hayek Volume XVII The Constitution of Liberty The Definitive Edition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.
- Leyden, W Von. *Aristotle on Equality and Justice His Political Argument*. the United Kingdom: Palgrave Macmillan, 1985.
- Liddell, H.G. *A Greek and English Lexion*. Oxford: Clarendon Press, 1940.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara Dan Penduduk, Hak Asasi Manusia Dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Morris, Christopher W. *The Social Contract Theorists : Critical Essays On Hobbes, Locke, and Rousseau Critical Essays On the Classics*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.
- Morrison, Wayne. *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernists*. London and New York: Routledge, 2016.
- Pringgodigdo, H.A.K. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Pembangunan, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Djakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1983.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Shapiro, Ian. *Two Treatise of Government and A Letter Concerning Toleration John Locke*. New Haven and London: Yale University Press, 2003.

Silkenat, James R., James E. Hickey Jr, and Peter D. Barenboim. *The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat)*. Switzerland: Springer International Publishing, 2014.

Sir Ivor Jennings. *The Law and The Constitution, Fifth Edition*. Kent: The English Language Book Society and Hodder and Stoughton, 1979.

Tschentscher, Axel. *The Basic Law*. Würzburg: Jurisprudencia Verlag, 2002.

Verma, SK, and M Afzal Wani. *Legal Research and Methodology*. New Delhi: Indian Law Institute, 2001.

Jurnal

Abramchayev, Liliya. "A Social Contract Argument for the State's Duty to Protect from Private Violence." *St. John's Journal of Legal Commentary* 18 (2004): 849-74.

Allen, Anita L. "Social Contract Theory in American Case Law." *Florida Law Review* 51, no. 1 (1999): 1-40.

Bhuta, Nehal. "Are Sovereigns Entitled to the Benefit of the International Rule of Law? An Introduction." *European Journal of International Law* 22, no. 2 (2011): 313-14. <https://doi.org/10.1093/ejil/chr043>.

Byrne, James W. "The Basis of the Natural Law in Locke's Philosophy." *Catholic Lawyer* 10 (1964): 55-63.

Chroust, Anton-Hermann. "Aristotle's Conception of Equity (Epieikeia)." *Notre Dame Law*. 18, no. 2 (1942): 191-198.

———. "Aristotle's Conception of Justice." *Notre Dame Law Review* 17, no. 2 (1942): 129-43.

Clifford, Jarlath. "From Historical Philosophical Thought to Modern Legal Norms." *The Equal Rights Review* 1 (2008): 11-23.

Earl Johnson, Jr. "Equality Before the Law and the Social Contract: When Will the United States Finally Guarantee Its People the Equality Before the Law That the Social Contract Demands?" *Fordham Urban Law Journal* 37, no. 1 (2010): 157-222.

Flores, Imer. "Law, Liberty and the Rule of Law (in a Constitutional Democracy)." *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper* Number 12- (2013): 77-101.

Gall, Gerald L. "Some Miscellaneous Aspects of Section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms." *Alberta Law Review* XXIV, no. 3 (1986): 462-476.

- Gosalbo-Bono, Ricardo. "The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and the United States." *University of Pittsburgh Law Review* 72, no. 2 (2010): 229–360. <https://doi.org/10.5195/LAWREVIEW.2010.159>.
- Heyman, Steven J. "The First Duty of Government: Protection, Liberty and the Fourteenth Amendment." *Rights*, 2017, 449–514. <https://doi.org/10.2307/1372846>.
- Hutchinson, Terry. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law." *Erasmus Law Review*, no. 3 (2016): 130-138. <https://doi.org/10.5553/elr.000055>.
- Johnson, Hon. Earl. "Will Gideon's Trumpet Sound a New Melody? The Globalization of Constitutional Values and Its Implications for a Right to Equal Justice in Civil Cases." *Seattle Journal for Social Justice* 2, no. 1 (2003): 201-241. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol2/iss1/56>.
- Owada, Hisashi. "The Rule of Law in Globalizing World - An Asian Perspective." *Washington University Global Studies Law Review* 8, no. 2 (2009): 187–205.
- Principle, Michael L. "Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law: Is Justice Blind? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain." *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 22, no. 357 (2000): 357-373.
- Seibert-Fohr, Anja. "The Rise of Equality in International Law and Its Pitfalls: Learning From Comparative Constitutional Law." *Brooklyn Journal of International Law* 35, no. 1–39 (2010): 5–6.
- Stein, Robert. "Rule of Law: What Does It Mean?" *Minnesota Journal of International Law* 18, no. 2 (2009): 293–303.
- Vlastos, Gregory. "Equality and Justice in Early Greek Cosmologies." *Studies in Presocratic Philosophy: The Beginnings of Philosophy* 1, no. 3 (2016): 56–91. <https://doi.org/10.2307/j.ctv24rgc1n.10>.
- Weirich, Paul. "Rousseau on Equality." *History of Philosophy Quarterly* 9, no. 2 (1992): 191-198.
- Winter, Ralph K. Jr. "Changing Concepts of Equality: From Equality before the Law to the Welfare State." *Wash. U. L. Q* 1, no. 3 (2015): 741-755.
- Wright, R. George. "Equal Protection and the Idea of Equality." *SSRN Electronic Journal*, 2015: 1-53. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2648608>.

Disertasi/Tesis

- Hopkins, Anthony. "Equality Before the Law: The Importance of Understanding the Experience of 'Other' in the Criminal Justice System." University of Canberra, 2015.
- Keyt, David. *Aritotle on Freedom and Equality, Dalam Georgios Anagnostopoulos and Gerasimos Santas (Eds), Democracy, Justice, and Equality in Ancient Greece Historical and Philosophical Perspectives*. Switzerland: Springer, n.d.
- Kreider, David. "Isonomia-The Greek Idea of Freedom." Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers, Number 5244, 1973.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LN No. 125 Tahun 2004. TLN No.4437.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LN No. 182 Tahun 2014. TLN No.5568.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.